

**KEPASTIAN HUKUM BAGI HAK ATAS TANAH OBJEK WISATA BUKIT
KHAYANGAN PASCA DITETAPKANNYA SK.6613/MENLHK-
PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 TENTANG PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN
KAWASAN HUTAN PROVINSI JAMBI SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**

Harifinal

Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh, Indonesia

Email Korespondensi: harifinal79@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the legal certainty of land rights over the Bukit Khayangan Tourism Object following the issuance of the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 concerning the Map of Forest Area Designation Developments in Jambi Province up to 2020. The tourism area was originally located within the Other Land Use Area (APL), but based on the provisions of the decree, it was included in the conservation forest area of the Kerinci Seblat National Park (TNKS). The issue arises when land that has been used for tourism activities and regional development is reclassified as forest area, which is legally controlled by the state. This research was conducted using a normative juridical approach with qualitative analysis techniques applied to the relevant laws and regulations. The findings indicate that the designation of the forest area was carried out without public consultation, without involving the City Government as a key stakeholder, and without adjustments to the Spatial Planning (RTRW) of Sungai Penuh City. This has resulted in legal uncertainty in the management of the Bukit Khayangan Tourism Object. Therefore, measures such as recognition, spatial harmonization, and legal status restructuring of the area are necessary.

Keywords: Legal Certainty, Land Rights, Tourist Attractions.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aspek kepastian hukum bagi hak atas tanah Objek Wisata Bukit Khayangan setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi Sampai dengan Tahun 2020. Kawasan objek wisata ini semula berada dalam wilayah Areal Penggunaan Lain (APL), namun berdasarkan ketentuan dalam SK tersebut, kawasan ini dimasukkan ke dalam kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Permasalahan muncul ketika tanah yang selama ini digunakan untuk kegiatan pariwisata dan pembangunan daerah justru masuk ke dalam kawasan hutan yang secara hukum dikuasai oleh negara. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif melalui teknik analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penunjukan kawasan hutan tanpa melalui proses konsultasi publik, tanpa melibatkan Pemerintah Kota sebagai pemangku kepentingan utama, dan tidak disertai dengan penyesuaian terhadap RTRW Kota Sungai Penuh, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan kawasan Objek Wisata Bukit Khayangan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah rekognisi, harmonisasi tata ruang, serta penataan ulang status hukum kawasan.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Hak Atas Tanah, Objek Wisata.

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), ditegaskan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

222

Indexed:



dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Konsep "dikuasai oleh negara" dijelaskan oleh Arba (2017), dimaknai lebih lanjut dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi diberikan kewenangan untuk mengendalikan penggunaan wilayah darat, perairan, dan udara, beserta kekayaan alam di dalamnya. Lebih lanjut, Anha dan Solaiman (2022) menjelaskan bahwa Pasal 2 ayat (2) UUPA memberikan tiga kewenangan pokok kepada negara, yaitu: (a) mengatur serta menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, ketersediaan, dan pelestarian wilayah darat, perairan, dan udara; (b) menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara individu dengan wilayah darat, perairan, dan udara; dan (c) mengatur hubungan hukum antara individu dengan tindakan hukum terkait dengan wilayah darat, perairan, dan udara.

Sektor kehutanan merupakan salah satu bidang strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan bagi kemakmuran rakyat (Mangkunegara, 2025). Dalam konteks ini, hutan diposisikan sebagai kekayaan alam yang berada di bawah penguasaan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penguasaan ini bukan berarti kepemilikan absolut, melainkan sebagai otoritas untuk menentukan pengaturan dan menetapkan kebijakan, termasuk mengatur proses pengelolaan kawasan hutan (Marzuki, 2025).

Proses pengukuhan kawasan hutan merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menetapkan kejelasan hukum suatu wilayah kawasan hutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan kegiatan pengukuhan kawasan hutan dalam rangka inventarisasi yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap status kawasan tersebut (Suwandi dan Setihadi, 2021).

Namun, pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan secara sepihak, tanpa mempertimbangkan hak-hak historis maupun kultural masyarakat, telah menimbulkan konflik pertanahan. Sadino dan Wiyono (2025) menegaskan bahwa kepastian hukum kawasan hutan berdampak langsung pada kebebasan bertindak bagi para pihak yang berkepentingan, serta memiliki implikasi terhadap aspek hukum perdata, administrasi, dan pidana.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan dan tanah, kepastian hukum memiliki peran krusial. mengingat keberadaan dan penggunaan tanah seringkali bersinggungan dengan berbagai kepentingan, baik dari negara, pemerintah daerah, masyarakat, hingga pihak swasta. Permasalahan mengenai status dan hak atas tanah menjadi semakin kompleks ketika terjadi perubahan kebijakan atau penetapan status ruang secara sepihak, seperti yang terjadi pada objek wisata Bukit Khayangan di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Bukit Khayangan merupakan salah satu objek wisata andalan di Kota Sungai Penuh yang telah lama dikelola secara administratif dan fisik sebagai bagian dari Areal Penggunaan Lain (APL). Objek ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Sungai Penuh yang telah mendapatkan gelar sebagai Dataran Tinggi Terpopuler yang ada di Indonesia dalam acara Anugerah Pesona Indonesia (API). Objek Wisata Bukit Khayangan berada di ketinggian sekitar 2000 Mdpl dan terletak tepat di sisi kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Kawasan hutan ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Kementerian LHK RI) Nomor : SK. 863/Menhut -II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi (SK. 863 Tahun 2014), yang menetapkan luas kawasan hutan di wilayah Kota Sungai Penuh sebesar 25.500,54 Ha (\pm 69 % dari luas wilayah) yang terdiri dari Kawasan TNKS 24.492,42 Ha dan Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat selanjutnya (HP3M) seluas 940,13 Ha.

Permasalahan status hak atas tanah Objek Wisata Bukit Khayangan terjadi pasca Kementerian LHK RI menetapkan SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi Sampai Dengan Tahun 2020 (SK. 6613 Tahun 2021), yang secara sepihak melakukan perubahan terhadap batas kawasan hutan sehingga total luasan kawasan hutan di Kota Sungai Penuh bertambah menjadi 26.070,99 Ha, yang meliputi TNKS 25.288,81 Ha dan HP3M 782,18 Ha. Akibat

Perubahan batas tersebut, menempatkan kawasan Objek Wisata Bukit Khayangan, pada kawasan TNKS yang sebelumnya berada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).

Perubahan status kawasan Objek Wisata Bukit Khayangan sangat merugikan Kota Sungai Penuh terutama akan menurunkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak dapat melakukan aktifitas pengembangan dan pengelolaan objek wisata Bukit Khayangan yang anggarannya telah ditetapkan setiap tahunnya. Larangan melakukan aktifitas di kawasan hutan tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Kehutanan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2), yaitu pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pemerintah Kota Sungai Penuh pada tanggal 12 Desember 2022 telah menyurati Kementerian LHK RI Cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemetaan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkal Pinang, Perihal : Klarifikasi perubahan batas kawasan hutan di Kota Sungai Penuh, dan telah ditanggapi melalui surat nomor : S.857/BPKHTL.XIII-3/2022 tanggal 23 Desember 2022 Hal : Telaah Status Fungsi Kawasan Hutan, dengan salah satu point hasil telaah diantaranya yaitu terhadap areal yang berdasarkan SK. 863 Tahun 2014 tergambar sebagai areal penggunaan lain sedangkan berdasarkan SK. 6613 Tahun 2021 merupakan kawasan hutan, maka pilihan mekanisme penyelesaian yaitu : a. dikeluarkan dari kawasan hutan pada areal yang sudah memiliki alas hak atau perizinan berusaha; b. menunggu habisnya perizinan berusaha; c. dilepas melalui perubahan batas parsial. Namun sampai saat ini Kementerian LHK RI belum menjalankan mekanisme penyelesaian konflik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini mengakibatkan tidak terdapat kejelasan hukum terkait hak atas tanah Objek Wisata Bukit Khayangan pasca ditetapkannya SK. 6613 Tahun 2021.

Berdasarkan persoalan di atas, penting untuk dikaji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perlunya kepastian hukum bagi hak atas tanah dan bagaimana kepastian hukum terhadap hak atas tanah Objek Wisata Bukit Khayangan khususnya pasca ditetapkannya SK.6613 Tahun 2021. Melalui penelitian ini, diharapkan pula dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran akademik dan praktis bagi pemerintah daerah, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam upaya perlindungan hak atas tanah sekaligus penyelesaian konflik tata ruang dan agraria. Melalui penelitian ini, diharapkan ditemukan solusi hukum yang adil dan proporsional agar pengelolaan kawasan hutan tetap berjalan sesuai ketentuan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat dan daerah. Dengan demikian, tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dapat diwujudkan secara nyata di lapangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tulisan ini akan menjawab faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perlunya kepastian hukum bagi hak atas tanah Objek Wisata Bukit Khayangan pasca ditetapkannya SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2020 dan bagaimana kepastian hukum bagi hak atas tanah Objek Wisata Bukit Khayangan pasca ditetapkannya SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tersebut?

METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soekanto dan Mamudji (2021), penelitian yuridis normatif mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, tingkat keselarasan hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabannya, diperlukan metode pendekatan. Metode pendekatan dalam penelitian hukum pada dasarnya terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan berdasarkan kasus (case approach), pendekatan historikal (historical approach), pendekatan perbandingan hukum (comparative approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach) (Marzuki, 2017). Dalam menjawab rumusan masalah dan menganalisis isu hukum terkait, digunakan dua pendekatan, yaitu:

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

224

Indexed:



- 1) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dipakai untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, terutama yang menyangkut pengukuhan kawasan hutan, hak atas tanah, serta upaya perlindungan hukum terhadap pemanfaatan tanah oleh pemerintah daerah.
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini dipakai untuk menelaah konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum yang dikemukakan oleh para ahli, guna memahami ide dasar dan prinsip-prinsip hukum yang melandasi kepastian hukum bagi hak atas tanah di kawasan yang terdampak penetapan kawasan hutan.

Dalam penelitian yuridis normatif ini, sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto dan Mamudji, 2021). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni sumber yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, jurnal hukum, laporan penelitian, artikel hukum, dan pendapat para ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung yang berfungsi menjelaskan atau memberi arti terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum di atas, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu melalui proses penafsiran isi dan makna hukum untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Menurut Muhaimin (2020), analisis kualitatif dilakukan dengan pendekatan interpretatif terhadap teks hukum dan dokumen pendukung lainnya.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses menarik kesimpulan dari hal-hal umum seperti norma dan asas hukum menuju pada hal-hal yang khusus yaitu kasus hak atas tanah Objek Wisata Bukit Khayangan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Hartiningsih, Karjoko, dan Soehartono (2022), yang menyatakan bahwa penyimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

Faktor penyebab perlunya kepastian hukum bagi hak atas tanah Objek Wisata Bukit Khayangan pasca ditetapkannya SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi Sampai Dengan Tahun 2020

Salah satu permasalahan mendasar yang menjadi sorotan utama dalam kajian ini adalah faktor penyebab perlunya kepastian hukum bagi hak atas tanah di kawasan Objek Wisata Bukit Khayangan, terutama setelah diterbitkannya SK. 6613 Tahun 2021. Kebijakan tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap status lahan yang sebelumnya telah dimanfaatkan secara legal dan aktual oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai kawasan strategis pariwisata daerah. Ketidakjelasan status hukum lahan Bukit Khayangan bukan hanya berimplikasi pada aspek tata ruang dan pengelolaan lingkungan, tetapi juga pada aspek hukum administrasi pemerintahan, anggaran, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan pentingnya kepastian hukum terhadap lahan tersebut, yaitu: (1) sebagai alat pencegahan konflik tenurial, (2) perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, serta (3) terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pertama, kepastian hukum sangat diperlukan sebagai alat pencegahan konflik tenurial yang kerap kali timbul akibat ketidakjelasan status penguasaan dan pemanfaatan lahan. Konflik sendiri dipahami sebagai bentuk pertentangan yang ditandai dengan adanya pergerakan dan penolakan terhadap sesuatu oleh beberapa pihak, yang menimbulkan persinggungan kepentingan antar pihak (Susan, 2010, dikutip dalam Wijayanti, Reinaldi dan Kusumo, 2024). Dalam konteks pengelolaan lahan dan hutan di Indonesia, salah satu bentuk konflik yang paling sering terjadi adalah konflik tenurial.

Noer Fauzi (dikutip dalam Marzuki, 2025) menjelaskan bahwa istilah *tenure* berasal dari bahasa Latin yang berarti memelihara, memegang, atau memiliki. Maka, konflik tenurial merujuk pada berbagai bentuk

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

225

Indexed:



SINTA 4



klaim yang saling bertentangan terkait penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah (Golar, Muis, dan Simorangkir, 2022). Konflik jenis ini merepresentasikan ketimpangan struktural dalam penguasaan ruang dan sumber daya yang bersumber dari tumpang tindih kebijakan, lemahnya pengakuan terhadap penguasaan lahan secara de facto, serta ketidakjelasan batas kawasan hutan.

Diantoro dikutip dari Wijayanti, Reinaldi dan Kusumo, (2024) mencatat bahwa konflik tenurial hutan merupakan salah satu jenis konflik agraria yang menghalangi terciptanya keadilan dalam pengelolaan kawasan hutan. Penyebab utamanya meliputi ketimpangan status hukum penguasaan lahan, pembatasan akses terhadap masyarakat, penetapan kawasan hutan secara sepihak, perubahan fungsi kawasan tanpa partisipasi publik, hingga minimnya kompensasi dan konsultasi. Akibat dari konflik tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas sosial, kepastian usaha, serta kinerja pemerintah dalam pengelolaan wilayah.

Salah satu bentuk nyata dari konflik tenurial ini terjadi pada kasus Objek Wisata Bukit Khayangan di Kota Sungai Penuh. Permasalahan muncul pasca diterbitkannya SK. 6613 Tahun 2021 oleh Kementerian LHK RI. SK ini secara sepihak mengubah batas kawasan hutan di Kota Sungai Penuh, yang menyebabkan sebagian wilayah yang sebelumnya tergolong sebagai APL dan telah digunakan secara aktif oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai kawasan wisata, dikategorikan kembali sebagai bagian dari kawasan konservasi TNKS.

Menurut data resmi yang dihimpun dalam Berita Acara Rapat Penataan Batas Kawasan Hutan Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2023, terdapat perubahan signifikan pada status dan fungsi kawasan. SK. 863 Tahun 2014 menetapkan kawasan TNKS seluas 24.560,42 Ha, sementara SK. 6613 Tahun 2021 menetapkannya menjadi 25.288,81 Ha, mengalami peningkatan 728,39 Ha. Di sisi lain, APL justru berkurang dari 10.991,88 Ha menjadi 10.421,43 Ha atau berkurang sebesar 570,45 Ha. Secara implisit, kawasan Objek Wisata Bukit Khayangan menjadi bagian dari tambahan kawasan TNKS, meskipun secara faktual telah lama digunakan sebagai aset wisata oleh pemerintah daerah. Perbandingan luasan antara SK. 863 Tahun 2014 dan SK. 6613 Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

No	Status dan Fungsi Kawasan	SK. 863 Tahun 2014	SK. 6613 Tahun 2021
1	Kawasan Konsevasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	24.560,42 Ha	25.288, 81 Ha
2	Kawasan Hutan Produksi (HP)	940,13 Ha	782,18 Ha
3.	Areal Penggunaan Lain (APL)	10.991,88 Ha	10.421,43 Ha

Penetapan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik tenurial antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat lokal yang terdampak. Ketidaksiuaian antara penggunaan aktual dengan status legal kawasan menjadi sumber utama konflik. Ini diperparah dengan ketiadaan rekognisi hukum terhadap pemanfaatan yang sudah berlangsung lama dan mendukung pembangunan daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat cenderung menggunakan pendekatan struktural-top-down, sementara kebutuhan pembangunan daerah menuntut adanya fleksibilitas dalam penataan ruang dan legalisasi hak kepemilikan atas tanah yang telah dikelola secara produktif.

Konflik tenurial seperti ini telah menjadi masalah nasional. Data dari HuMa (2011) menyebutkan terdapat setidaknya 85 kasus konflik tenurial terbuka di kawasan hutan di Indonesia. Konflik tersebut tidak hanya mengganggu kepastian hukum dan keamanan berinvestasi, tetapi juga menciptakan ketegangan antar institusi pemerintah. Penetapan kawasan hutan oleh pemerintah secara sepihak, tanpa proses partisipatif yang inklusif, sebagai penyebab utama terjadinya konflik (Sumarja & Akib dikutip dalam manik Manik, 2022),

Maka dari itu, kepastian hukum atas tanah seperti Objek Wisata Bukit Khayangan diperlukan untuk mencegah konflik tenurial yang berkelanjutan. Kepastian hukum akan menjadi alat legitimasi bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan kawasan secara sah dan strategis untuk pembangunan. Melalui

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

226

Indexed:



proses legalisasi yang adil, termasuk revisi penetapan kawasan hutan dan pendaftaran tanah, konflik dapat diredam dan potensi pertentangan dapat diminimalisir.

Kedua, Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah merupakan bagian esensial dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan ruang wilayah yang berbatasan atau berada dalam kawasan hutan. Dalam hal ini, apabila masyarakat melakukan penguasaan, penggunaan, atau pengalihan atas tanah yang berada di kawasan hutan tanpa izin dari Kementerian LHK RI, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kehutanan. Sebagaimana dijelaskan oleh Salim H.S. (1997, dalam Sadino dan Wiyono, 2025), tindakan demikian dapat dikenakan sanksi pidana karena dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum.

Keberadaan kawasan hutan merupakan parameter legalitas yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu aktivitas di atas tanah. Penetapan status sebagai kawasan hutan dapat menyebabkan hilangnya pengakuan hukum atas pemukiman, lahan usaha, serta aset yang sebelumnya dikuasai secara sah oleh masyarakat. Hal ini berimplikasi pada tiga ranah hukum secara sekaligus, yaitu hukum perdata, administrasi, dan pidana (Sadino dan Wiyono, 2025). Oleh karena itu, status kawasan hutan menjadi dasar yang sangat signifikan dalam penegakan hukum pidana, dan pada praktiknya sering kali menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat maupun pemerintah daerah terkait dengan potensi kriminalisasi penggunaan lahan yang telah lama dimanfaatkan secara turun-temurun.

Objek Wisata Bukit Khayangan berada di ketinggian \pm 2000 mdpl merupakan salah satu destinasi unggulan, yang sebelumnya termasuk dalam dikategori sebagai APL berdasarkan SK. 863 Tahun 2014. Namun, pasca diterbitkannya SK. 6613 Tahun 2021, terjadi perubahan batas kawasan hutan yang menyebabkan kawasan Objek Wisata Bukit Khayangan dikategorikan sebagai bagian dari TNKS, menggantikan statusnya sebelumnya sebagai APL.

Perubahan tersebut menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kewenangan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata tersebut. Tidak hanya berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata, namun juga menghambat pelaksanaan anggaran daerah yang telah dialokasikan dalam APBD untuk kepentingan pembangunan objek wisata. Hal ini menjadi masalah serius mengingat adanya larangan eksplisit dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Kehutanan, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) undang-undang yang sama, yaitu pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau denda paling tinggi lima miliar rupiah.

Kementerian LHK RI selaku otoritas yang berwenang dalam menetapkan kawasan hutan memiliki tanggung jawab hukum untuk tidak mengabaikan hak-hak yang telah ada sebelum penetapan kawasan, baik hak publik maupun privat. Hak-hak seperti hak kepemilikan, hak atas tempat tinggal, hak atas properti, maupun hak-hak masyarakat hukum adat harus tetap dihormati dan dilindungi (Sadino dan Wiyono, 2025). Apabila penetapan kawasan hutan menimbulkan konflik tenurial, maka penyelesaian secara administratif, perdata, maupun litigasi menjadi alternatif yang dapat ditempuh.

Secara yuridis, penetapan kebijakan oleh pemerintah wajib berlandaskan asas legalitas sebagaimana dijelaskan dalam prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Prinsip legalitas menuntut agar setiap kebijakan pemerintah dikeluarkan berdasarkan ketentuan hukum yang sah, transparan, dan akuntabel, guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak masyarakat (Ridwan HR, 2019; Habibani, Frinaldi & Roberia, 2024). Kewajiban pejabat pemerintah untuk mematuhi asas legalitas juga ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Dalam konteks penganggaran daerah, terdapat risiko pertanggungjawaban administratif jika anggaran daerah digunakan untuk membiayai pembangunan atau pemeliharaan objek wisata yang secara hukum telah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan hutan. Penggunaan anggaran dalam kondisi demikian dapat menimbulkan temuan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa

Kuangan (BPK), dan bahkan dapat dikenakan sanksi administratif maupun tuntutan ganti rugi. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan, pegawai negeri atau pejabat lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah karena kelalaian atau perbuatan melanggar hukum dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut melalui mekanisme Tuntutan Ganti Kerugian (TGR).

Lebih jauh, pertanggungjawaban dapat berkembang ke ranah pidana apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, yang merugikan keuangan negara. Hal ini diatur dalam Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang memberikan ancaman pidana berat bagi setiap orang yang menyalahgunakan jabatan atau wewenang hingga menimbulkan kerugian negara.

Selain aspek administratif dan pidana, potensi gugatan perdata terhadap pemerintah daerah juga menjadi relevan, khususnya jika masyarakat atau pelaku usaha merasa dirugikan akibat pemberian izin atau kebijakan yang tidak sejalan dengan status hukum kawasan. Hal ini merujuk Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pihak yang bersalah untuk memberikan ganti rugi, termasuk jika disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah.

Dengan demikian, perubahan status kawasan Objek Wisata Bukit Khayangan ke dalam wilayah kawasan hutan konservasi menimbulkan urgensi akan adanya kepastian hukum bagi hak atas tanah, baik dari aspek perlindungan hukum masyarakat, keberlanjutan pembangunan daerah, maupun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip administrasi dan hukum yang berlaku. Kepastian hukum diperlukan untuk mencegah ketidakpastian tata kelola ruang, konflik tenurial, serta potensi kerugian bagi pemerintah daerah.

Ketiga, terselenggaranya tertib administrasi pertanahan menjadi salah satu faktor pendorong perlunya kepastian hukum bagi hak atas tanah. Menurut Boedi Harsono (dikutip dalam Lestari, Wisudawati, dan Santoso, 2023), pendaftaran tanah merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan guna mengumpulkan serta menyajikan informasi mengenai bidang-bidang tanah tertentu dalam suatu wilayah. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997), yang menyebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah secara berkelanjutan dan terorganisir, meliputi pengumpulan, pengolahan, pencatatan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta maupun daftar, termasuk penertiban bukti hak atas tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lainnya yang membebani.

Proses pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997, harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip kesederhanaan, keamanan, keterjangkauan, kemutakhiran, dan keterbukaan. Adapun tujuan utama dari pendaftaran tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997, antara lain mencakup pemberian kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, menyediakan informasi bagi pihak berkepentingan, termasuk pemerintah, dan mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Sejalan dengan itu, menurut Yanis Maladi (dikutip dalam Lestari, Wisudawati, dan Santoso, 2023), pendaftaran tanah tidak hanya bermanfaat dalam lalu lintas hukum ekonomi, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hak yang bersifat rechtskadester, yaitu salah satu wujud jaminan hukum kepada pemegang hak berdasarkan pengakuan negara melalui sistem administrasi pertanahan.

Secara konstitusional, dasar atas penyelenggaraan administrasi pertanahan tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, negara melalui kewenangan menguasai bertugas untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan, ketersediaan dan pemeliharaan sumber daya agraria, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Negara berwenang pula mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan sumber daya tersebut, serta menentukan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadapnya.

Administrasi pertanahan dalam praktiknya merupakan suatu proses yang mencakup pengorganisasian,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

228

Indexed:



SINTA 4



manajemen, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang agraria. Menurut Murad (2023, dikutip dari Ardani, Yusriyadi, dan Silviana, 2022), administrasi pertanahan adalah proses manajerial yang bertujuan mencapai efisiensi dalam pemanfaatan tanah melalui kerangka hukum dan institusional yang telah ditetapkan. Salah satu upaya konkret dalam mendukung tertib administrasi pertanahan adalah pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang secara nasional bertujuan mempercepat legalisasi aset tanah rakyat. Melalui program ini, pemilik tanah diberikan sertifikat kepemilikan tanah sebagai bukti hukum yang diakui negara. Selain mempercepat proses pendaftaran, program ini juga efektif dalam mengurangi potensi sengketa tanah serta memperkuat posisi hukum masyarakat, termasuk pemerintah daerah (Khair & Assyahri, 2024).

Namun demikian, realitas di lapangan sering kali menunjukkan tantangan serius yang menghambat terciptanya tertib administrasi pertanahan, terutama ketika terjadi perubahan status dan fungsi kawasan secara sepihak oleh pemerintah pusat, seperti yang terjadi dalam kasus Objek Wisata Bukit Khayangan di Kota Sungai Penuh. Konflik muncul setelah terbitnya SK. 6613 Tahun oleh Kementerian KLH. SK ini mengubah batas dan fungsi kawasan hutan di Kota Sungai Penuh, di mana sebagian wilayah yang sebelumnya merupakan APL dan telah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai objek wisata strategis, dikategorikan kembali sebagai kawasan konservasi TNKS. Perubahan ini tidak hanya berdampak terhadap hak penguasaan dan pengelolaan oleh pemerintah daerah, tetapi juga menghambat upaya legalisasi aset tanah tersebut karena status lahannya telah berubah menjadi kawasan hutan konservasi yang berada di bawah pengaturan khusus.

Secara substantif, hal ini menunjukkan bahwa kawasan Objek Wisata Bukit Khayangan telah masuk dalam tambahan kawasan TNKS yang baru, meskipun secara faktual telah lama digunakan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan wisata yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan pembangunan pariwisata.

Situasi tersebut menunjukkan pentingnya harmonisasi antara kebijakan kehutanan dan kebijakan pertanahan. Tanpa koordinasi yang baik antar sektor dan tanpa basis data spasial yang terintegrasi, administrasi pertanahan yang tertib sulit terwujud. Dengan demikian, dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan, maka setiap perubahan batas kawasan hutan yang berdampak terhadap tanah-tanah yang telah dimanfaatkan secara sah oleh masyarakat atau pemerintah daerah perlu dilakukan evaluasi kembali.

Kepastian hukum bagi hak atas tanah Objek Wisata Bukit Khayangan pasca ditetapkannya SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi Sampai Dengan Tahun 2020

Penetapan Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 6613 Tahun 2021 membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah, terutama di wilayah yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat. Dalam SK tersebut, kawasan Objek Wisata Bukit Khayangan yang sebelumnya berada di kawasan APL masuk dalam kawasan hutan konservasi. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan serius dari aspek yuridis karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi hak atas tanah tersebut dan dapat menghambat pembangunan sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Secara normatif, pengaturan mengenai kawasan hutan dan proses pengukuhan diatur dalam UU Kehutanan. Pasal 15 UU tersebut menegaskan bahwa kawasan hutan harus ditunjuk dan ditetapkan secara tegas melalui proses pengukuhan yang mencakup empat tahap: penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Tahapan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai letak, luas, dan status suatu kawasan sebagai kawasan hutan. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menegaskan bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan oleh Menteri berdasarkan paduserasi dengan RTRW.

Di sinilah letak persoalan utama. Dalam praktiknya, SK. 6613 Tahun 2021 menunjukkan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

229

Indexed:



ketidaksesuaian dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sungai Penuh Tahun 2011–2031 (Perda RTRW Kota Sungai Penuh). Berdasarkan hasil rapat Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh yang terkait, ditemukan adanya selisih luasan kawasan konservasi dan APL dibandingkan dengan SK sebelumnya, yaitu SK. 863 Tahun 2014. Perubahan ini tidak melalui proses konsultasi publik, tidak melibatkan pemerintah kota sebagai pemangku kepentingan utama, dan tidak diiringi dengan perubahan RTRW Kota Sungai Penuh. Hal ini menimbulkan permasalahan serius dalam aspek administrasi pertanahan maupun tata ruang daerah.

Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa ketidaksesuaian antara peta kawasan hutan dan RTRW bukan hanya persoalan teknis pemetaan, tetapi menyangkut prinsip dasar legalitas dan legitimasi kebijakan publik. Pasal 15 ayat (2) UU Kehutanan mengatur bahwa penunjukan dan penetapan kawasan hutan harus memperhatikan tata ruang wilayah. Begitu pula Pasal 16 ayat (1) PP 23 Tahun 2021 dan Pasal 518 Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 menekankan pentingnya paduserasi data antara Kementerian LHK dengan RTRW provinsi maupun kabupaten/kota. Ketidakhadiran Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam proses harmonisasi data tersebut menjadi indikator kuat bahwa pengukuhan kawasan hutan melalui SK. 6613 Tahun 2021 dilakukan tanpa partisipasi pemangku kepentingan lokal, yang semestinya dilibatkan.

Lebih lanjut, jika melihat doktrin hukum administrasi negara, setiap tindakan pejabat tata usaha negara harus memenuhi syarat formal dan material. Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 Tentang Status Kawasan Hutan Yang Ditunjuk Dan Atau Ditetapkan Oleh Pemerintah dengan tegas menyatakan “bahwa tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut”. Oleh karena itu, tindakan hukum berupa penetapan kawasan hutan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat harus dapat diuji secara administratif dan, apabila perlu, melalui pengadilan.

Dengan dilakukannya pengukuhan Kawasan hutan sesuai dengan norma hukum dari pengukuhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berarti Kawasan hutan sudah terbebas dari hak-hak pihak ketiga dan sudah legitimate. Pelaksananya tidak hanya mengejar target dengan mengabaikan hak-hak pihak lain pihak ketiga yang sah menurut hukum tetapi harus mengikuti standar operasional dan prosedur (SOP) yang benar agar Kawasan hutan yang dikukuhkan tidak menjadi potensi sengketa kehutanan antara Pemerintah sebagai yang diamanahi undang-undang dengan masyarakat yang memang harus dihormati dan di hatikan untuk diselesaikan (Sadino dan Wiyono, 2025).

Permasalahan utama yang muncul dari penetapan SK.6613 Tahun 2021 ini adalah terganggunya pengelolaan dan pengembangan Objek Wisata Bukit Khayangan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Objek wisata tersebut selama ini telah menjadi bagian dari strategis pembangunan daerah, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Dengan dimasukkannya Bukit Khayangan ke dalam kawasan hutan konservasi, maka ruang gerak pemerintah daerah dalam mengelola aset tersebut menjadi sangat terbatas. Hal ini tidak hanya berdampak pada potensi hilangnya pendapatan asli daerah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi hak atas tanah yang telah digunakan untuk pembangunan sarana wisata, infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya.

Lebih dari itu, status lahan dalam kawasan hutan membawa konsekuensi hukum serius karena penggunaan dan pengelolaannya tunduk pada ketentuan kehutanan. Pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan penuh terhadap lahan tersebut, dan setiap aktivitas pembangunan harus mendapat izin dari Kementerian LHK. Dalam praktiknya, izin tersebut sulit diperoleh karena status kawasan konservasi sangat

ketat pengaturannya. Akibatnya, terjadi stagnasi pembangunan daerah dan pembatasan terhadap pengembangan wilayah yang seharusnya menjadi hak otonom pemerintah kota dalam kerangka desentralisasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah di Objek Wisata Bukit Khayangan, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat ditempuh. Pertama, Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat mengajukan permohonan revisi terhadap SK.6613 Tahun 2021 kepada Kementerian LHK melalui skema penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017. Skema ini memungkinkan dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap lahan-lahan yang telah dimanfaatkan secara sah oleh masyarakat atau pemerintah daerah sebelum terbitnya SK pengukuhan kawasan hutan. Kedua, dapat dilakukan koordinasi lintas sektoral antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Kementerian LHK untuk melakukan paduserasi ulang peta kawasan hutan dengan RTRW Kota Sungai Penuh agar tidak terjadi overlap dan disharmoni data spasial. Ketiga, jika upaya administratif tidak membuahkan hasil, maka Pemerintah Kota atau pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan alasan cacat prosedural, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya kepastian hukum bagi hak atas tanah Objek Wisata Bukit Khayangan pasca ditetapkannya SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi Sampai dengan Tahun 2020 antara lain yaitu : Pertama, kepastian hukum diperlukan sebagai instrumen pencegahan terhadap konflik tenurial yang kerap kali muncul akibat ketidakjelasan status penguasaan dan pemanfaatan lahan. Kedua, kepastian hukum dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pemegang hak atas tanah dari potensi sengketa maupun pengambilalihan secara sewenang-wenang. Ketiga, keberadaan kepastian hukum turut menjamin terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, yang menjadi dasar dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penggunaan tanah secara berkelanjutan.
2. Pengukuhan kawasan hutan melalui SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 berdampak serius terhadap kepastian hukum bagi hak atas tanah, khususnya terhadap lahan strategis seperti Objek Wisata Bukit Khayangan. Kepastian hukum dalam konteks ini bukan hanya menyangkut perlindungan terhadap hak atas tanah, tetapi juga terhadap hak otonomi daerah dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan ruang wilayahnya secara berdaulat. Untuk menjamin kepastian hukum bagi hak atas tanah Objek Wisata Bukit Khayangan, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat ditempuh. Pertama mengajukan permohonan revisi terhadap SK.6613 Tahun 2021 kepada Kementerian LHK; Kedua, melakukan koordinasi lintas sektoral antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Kementerian LHK untuk melakukan paduserasi ulang peta kawasan hutan dengan RTRW Kota Sungai Penuh; Ketiga, jika upaya administratif tidak membuahkan hasil, maka Pemerintah Kota atau pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

REFERENSI

- Anha, A. M. & Eman, S. (2022). Tinjauan hukum konsep hak menguasai negara dalam penetapan kawasan hutan. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*. 4 (1), 207-222.
- Arba (2017). *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika,
- Ardani, M. N., Yusriyadi, & Silviana, A. 2022. Persoalan tertib administrasi pertanahan melalui kegiatan pendaftaran tanah yang berkeadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 4 (3), 494-512.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

231

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 3 Maret 2026

- Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam perlindungan ilmu komunikasi. *Jurnal Sains Student Research*. 2 (1), 714-724.
- Deliarnoor, H. N. A. (2020). Pengantar ilmu hukum / PTH. Universitas Terbuka.
- Golar, Muis, H. & Simorangkir, W. S. (2022). Ragam konflik dan peran fasilitasi kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dalam upaya resolusi konflik tenurial. *Jurnal WASIAN*. 9 (1) ,30-47.
- Habibani, R. A., Frinaldi, A., & Roberia, (2024). Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. 2 (12), 296-303.
- Hartiningsih, Karjoko, L. & Soehartono. (2022). Metode penelitian hukum. Unversitas Terbuka.
- Henri Manik, H. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*. 3 (4), 177-187.
- Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 45/Puu-Ix/2011 Tentang Status Kawasan Hutan Yang Ditunjuk Dan Atau Ditetapkan Oleh Pemerintah. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_903_1100_Saiful%20Anwar%20\(8\)-Ikhtisar%202045-PUU-IX-2011.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_903_1100_Saiful%20Anwar%20(8)-Ikhtisar%202045-PUU-IX-2011.pdf)Kitab Undang-undang Hukum Perdata. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.
- Khair. V. M., & Assyahri, W., (2024). Optimalisasi administrasi pertanahan di indonesia: tantangan dan strategi menuju kepastian hukum. *Journal of Public Administration and Management Studies*.2 (2), 55-62.
- Lestari, R. G., Wisudawati, T., Santoso, A. P. A (2023). Hukum agraria dan tata ruang. Pustaka Baru Press.
- Mangkunegara, R. M. A. (2025). Kehutanan berkeadilan : Dinamika hukum, pelestarian, dan pembangunan berkelanjutan.Cipta Media Nusantara (CMN).
- Marzuki, A. (2025). Penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan yang berkeadilan. Tahta Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
- Muhaimin (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011–2031.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161853/pp-no-23-tahun-2021>.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/perpres/2023/perpres-no-62-tahun-2023.pdf>.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.84/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. http://pskl.menlhk.go.id/pdf/peraturan/P84_2015%20Konflik%20Tenurial%20Kawasan%20Hutan_20240805110823661.pdf.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/235244/permen-lhk-no-7-tahun-2021>.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Huta Raya, dan Taman Wisata Alam<https://peraturan.bpk.go.id/Details/285662/permen-lhk-no-8-tahun-2019>.
- Ridwan, H.R (2021). Hukum administrasi negara. Rajawali Pers.
- Sadino & Wiyono, B. (2025). Kajian hukum pengukuhan kawasan hutan menuju kepastian hukum kawasan hutan di indonesia. Repository Universitas Al Azhar Indonesia.
- Suwandi, N. & Setihadi, R. (2021). Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan. Deepublish.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2021). Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat. Rajawali Pres.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

232

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 3 Maret 2026

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>.
- Wijayanti, A., Reinaldi, & Kusumo. J. W. (2024). Analisis konflik wisata tenurial taman wisata alam bukti kaba kabupaten kepahiang. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 13 (1), 105-128.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

233

Indexed:

